



PENETAPAN

Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon I;

sebagai Pemohon II;

sebagai Pemohon III;

sebagai Pemohon IV;

sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, memberikan kuasa kepada KUASA ., Advokat yang berkantor di Pengacara Atau Advokat yang Berkantor Di Kantor Hukum Ashariwinata & Partners, Alamat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2019 disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah NAMA(alm) telah menikah dengan NAMA pada tanggal 22 Desember 1985 berdasarkan Petikan Buku Nikah No. 390/32/1986 pada tanggal 8 Januari 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Jawa Timur.;
2. Bahwa NAMA adalah suami sah dari Almarhumah NAMA(alm) yang menikah pada tanggal 22 Desember 1985 di wilayah KUA Kecamatan Nganjuk, Secara Syariat Islam, Sebagaimana Duplikat/Kutipan Akt Nikah dengan Nomor. 390/32/1986 Pada Tanggal 8 Januari 1986;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I Nanang Suryandaru Bin isnun Dwidayat dengan Almarhumah NAMA(alm), telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan 3 orang anak Perempuan antara lain yang bernama sebagai berikut:

- 1) NAMA, lahir di Jakarta, 13 -10-1986 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10.717/JP/1986, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, tanggal 22 Nopember 1986;
- 2) NAMA, lahir di Jakarta, 20 -01-1986 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 879/JP/1990, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, tanggal 22 Nopember 1990;
- 3) NAMA, lahir di Jakarta, 24-06-1997 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15040/WIL/97, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 01 Nopember 1997;
- 4) NAMA, lahir di Jakarta, 24 -06-1997 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15041/WIL/97, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Kabupaten Bogor, tanggal 01 Nopember 1997;

4. Bahwa Bapak kandung dari almarhumah bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ibu kandung dari almarhum bernama Soekarsih binti Fulan telah meninggal dunia terlebih dahulu;

6. Bahwa pada Hari/tanggal Jum'at, 19 Juni 2015 Almarhum NAMA (alm) telah meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/139/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. dan telah dimakamkan di nganjuk, Jawa Timur.;

7. Bahwa Para Pemohon I s/d V merupakan Para Ahli Waris yang sah atas Harta Peninggalan Pewaris, dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para ahli waris yang mustahak dari Almarhum NAMA (alm) guna mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris a quo;

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan penetapan ahli waris ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris yang berhak menerima Harta Peninggalan Almarhum NAMA (alm) adalah sebagai berikut:
 - 2.1 NAMA adalah (Suami);
 - 2.2 NAMA adalah anak Laki-laki;
 - 2.3 NAMA adalah anak perempuan;
 - 2.4 NAMA adalah anak perempuan;
 - 2.5 NAMA adalah anak perempuan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sesuai

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk



dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Bapak Ketua atau Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon prisipal telah hadir di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA (Pemohon I), Nomor : 3276022610570002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 09 Oktober 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NMA (Pemohon II), Nomor : 3276021310860008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 28-05-2016, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NMAA (Pemohon III), Nomor : 3276026001900006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 12-02-2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges diberi kode P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA (Pemohon IV), Nomor : 3276026406970021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 07-04-2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA (Pemohon I), Nomor : 3276026406970014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 07-04-2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.5

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga, atas NAMA (Pemohon I), Nomor : 3276022204090090, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 03 Oktober 2017, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 390/32/1986, atas NAMA dengan Almarhumah NAMA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran, atas NAMA (Pemohon II), Nomor 10.717/JP/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 22 Nopember 1986, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.8
9. Fotokopi Akta Kelahiran, atas NAMA (Pemohon III), Nomor 879/JP/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 25 Januari 1990, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.9
10. Fotokopi Akta Kelahiran, atas NAMA (Pemohon IV), Nomor : 15040/WIL/97, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 01 Nopember 1997, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.10
11. Fotokopi Akta Kelahiran, atas NAMA (Pemohon I), Nomor : 15041/WIL/97, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 01 Nopember 1997, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian, atas NAMA, Nomor: 474.3/139/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu, Kota Depok pada tanggal 24 Juni 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.12;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris yang dintanda tangani para Ahli Waris dan diketahui Lurah dan Camat Kecamatan Cimanggis tertanggal 03 September 2019, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges diberi kode P.13;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat kediaman di ALAMAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik Kandung Almarhumah NAMA;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengajukan penetapan ahli waris atas peninggalan Almarhumah NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan NAMA adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1986;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon I dengan almarhumah NAMA telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Bagus Baskoro Adi Utomo, Hannura Ayu Suryaningrum, Nansi Karina Permataningtyas, dan Nandya Karina Permata Ningrum;
- Bahwa setahu saksi Istri Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2015, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya NAMA, hingga meninggalnya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, begitu pula para ahli warisnya yaitu Para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua kandung NAMA, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada NAMA, namun saksi sudah tidak ingat tanggal dan tahun meninggalnya;
- Setahu saya selain dari para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya lagi, karena almarhumah NAMA tidak pernah menikah dengan yang lain;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di ALAMAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengajukan penetapan ahli waris atas peninggalan Almarhumah NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan NAMA adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1986;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon I dengan almarhumah NAMA telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Bagus Baskoro Adi Utomo, Hannura Ayu Suryaningrum, Nansi Karina Permataningtyas, dan Nandya Karina Permata Ningrum;
- Bahwa setahu saksi Istri Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2015, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya NAMA, hingga meninggalnya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, begitu pula para ahli warisnya yaitu Para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua kandung NAMA, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada NAMA, namun saksi sudah tidak ingat tanggal dan tahun meninggalnya;
- Setahu saya selain dari para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya lagi, karena almarhumah NAMA tidak pernah menikah dengan yang lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah Para Pemohon mohon penetapan ahli waris Almarhumah NAMAmenurut ketentuan Hukum Islam, dengan tujuan untuk mengurus Harta peninggalan Almarhumah NAMA;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Depok dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentiuse, Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara permohonan (voluntaire) penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa P.1 s/d P.13.. Oleh karena alat bukti P.1 s/d P.13 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat-syarat formal pembuktian dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka alat bukti P.1 s/d P.13 dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 s/d P.6. merupakan bukti- bukti yang terkait dengan data kependudukan Para Pemohon, bersesuaian dengan indentitas yang tertera dalam surat permohonan, kesemuanya berdomisici di wilayah kota Depok sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 berupa bukti akta nikah yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bahwa Pemohon I dengan Almarhumah NAMAadalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 s/d P. 11 berupa akta kelahiran Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon tersebut adalah benar anak kandung pasangan suami istri Pemohon I dengan Almarhumah NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P. 13 berupa surat kematian Almarhumah NAMA dan surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani Rt dan Rw serta kelurahan Tugu dan kecamatan Cimagis, ditemukan fakta bahwa Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2015 dengan meninggalkan ahli waris Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Tjoko Tjahyono bin Suroso dan Djoko Suropto bin Paijo Trisno Wiyono di bawah sumpah memberikan keterangan satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti P.1 s/d P.13. serta keterangan dua orang saksi maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa NAMA dengan NAMA adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1985 di wilayah KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa selama menikah keduanya telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama NAMA;
- Bahwa Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2015, dikarenakan sakit;
- Bahwa selama hidupnya Almarhumah NAMA tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Almarhumah NAMA yang bernama Suroso dan Sukarsih telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Almarhumah NAMA;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah NAMA;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum, kelompok keahliwarisan terdiri dari dua kelompok: Kelompok ahli waris yang dihubungkan dengan pertalian darah, meliputi Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Kelompok kedua dihubungkan dengan tali perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Dalam Ayat (2) ditegaskan, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan dalil Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۱

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi



masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bilmana Pewaris yang meninggalkan ahli waris seorang suami, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli waris adalah suami dan anak-anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali dari bagian perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ahli waris Almarhumah NAMA adalah 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama NAMA, NAMA, NAMA, dan NAMA; dan seorang suami bernama NAMA

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, di persidangan tidak secara nyata ditemukan adanya fakta bahwa antara Para Pemohon sebagai ahli waris Almarhumah NAMA adanya halangan hukum yang diatur di dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ahli waris ini bersifat *volunter*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan 183 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan segala

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2015, di RSPAD Gatot Soebroto dikarenakan sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1 NAMA selaku Suami;
 - 3.2 NAMA selaku anak kandung Laki-laki;
 - 3.3 NAMA anak kandung perempuan;
 - 3.4 NAMA selaku anak kandung perempuan;
 - 3.5 NAMA selaku anak kandung perempuan;

Adalah ahli waris yang Sah Almarhumah NAMA;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadal Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. H. DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. YUSRAN, M. H.
Hakim Anggota,

Drs. H. SHOLHAN

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 0419/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN

Panitera Pengganti,

IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Redaksi	Rp	
	10.000,00	
5. Meterai	Rp	
	6.000,00	
Jumlah	Rp	
	96.000,00	
(sembilan puluh enam ribu rupiah)		